

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI memaknai IKPA bukan hanya sebagai indikator teknis pelaksanaan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas, alat kontrol, alat evaluasi, early warning, dan dasar pengendalian pelaksanaan anggaran. Masuknya IKPA ke dalam Perjanjian Kinerja membuat tanggung jawab terhadap capaian IKPA tidak lagi hanya berada pada Biro Keuangan, tetapi juga melekat pada pejabat dan unit kerja.

Pemanfaatan IKPA dalam pengambilan keputusan telah mulai terlihat melalui pengendalian RPD, pemantauan realisasi, pengelolaan deviasi Halaman III DIPA, revisi anggaran, pengalihan kegiatan, subsidi silang, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Namun, pemanfaatan tersebut masih lebih kuat pada level teknis-operasional dan belum sepenuhnya menjadi dasar keputusan strategis yang merata di seluruh unit kerja.

Berkaitan dengan perspektif fenomenologi Alfred Schutz, pemaknaan IKPA dibentuk oleh pengalaman pejabat dalam menghadapi tuntutan Perjanjian Kinerja, deviasi anggaran, revisi kegiatan, kebutuhan layanan mendadak, dan risiko reputasi organisasi. Sementara dalam perspektif *Good Government Governance*, IKPA telah mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, kolaborasi, dan adaptasi digital. Namun, pemanfaatannya masih perlu diperkuat pada aspek literasi data, pemahaman indikator, koordinasi, tindak lanjut, dan konsistensi penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian, IKPA berada dalam fase transisi dari indikator administratif menuju instrumen tata kelola dan pengambilan keputusan berbasis data. Agar fungsi tersebut berjalan optimal, IKPA perlu dipahami, dibaca, dibahas, dan ditindaklanjuti secara konsisten oleh pejabat dan unit kerja.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, *(karena ditemukan adanya variasi pemahaman di pejabat setjen dpr ri)* Sekretariat Jenderal DPR RI perlu memperkuat pemahaman pejabat dan pelaksana mengenai indikator IKPA, terutama bagi pejabat Eselon II, Eselon III, PPK, pelaksana teknis, dan pihak yang berperan dalam pelaksanaan anggaran.

Kedua, DIGITall/IKPA Mini perlu dikembangkan agar tidak hanya menampilkan data, tetapi juga menyajikan informasi yang mudah dibaca, ringkas, dan dapat membantu pengguna memahami penyebab capaian rendah serta tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Ketiga, perlu dilakukan peningkatan literasi data dan literasi digital agar pejabat dan pelaksana mampu membaca, memahami, dan menggunakan data IKPA secara mandiri dalam pengambilan keputusan.

Keempat, mekanisme RTM, rakor, KOMPAK, atau forum monitoring sejenis perlu dibuat lebih terstruktur dengan membahas indikator bermasalah, penyebab masalah, unit penanggung jawab, rencana tindak lanjut, dan batas waktu penyelesaian.

Kelima, pimpinan unit kerja perlu mendorong budaya kerja berbasis data dengan membiasakan penggunaan data IKPA dalam rapat, evaluasi kinerja, perencanaan kegiatan, dan pengambilan keputusan anggaran.